



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR ⁰¹⁶⁹ TAHUN 2011

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN REALISASI DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Teknis Pelaksanaan penempatan dan realisasi Dana Cadangan kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN REALISASI DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
7. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2

Menempatkan Dana Cadangan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Jumlah dana cadangan yang akan di depositokan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- b. Tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditempatkan dalam bentuk deposito dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dengan penyampaian surat dengan menyebutkan nominal Uang Daerah yang akan dicairkan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun anggaran 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013.
- (5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan atau dalam bentuk hibah kepada lembaga pengguna dana cadangan sesuai peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN REALISASI DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
7. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2

Menempatkan Dana Cadangan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Jumlah dana cadangan yang akan di depositokan adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- b. Tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditempatkan dalam bentuk deposito dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dengan penyampaian surat dengan menyebutkan nominal Uang Daerah yang akan dicairkan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun anggaran 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013.
- (5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan atau dalam bentuk hibah kepada lembaga pengguna dana cadangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada saat penganggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) penerimaan bunga deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Penempatan Dana Cadangan melalui pemindahbukuan dari pos pengeluaran dana cadangan pada Kas Daerah ke rekening Bank pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan paling cepat terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Cadangan ini.

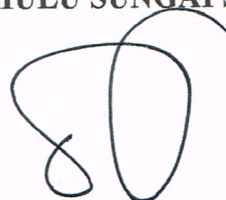
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f



MUHAMMAD SAFTI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER UJIAN DAN PENYELAAHAN HUKUM TEL. 10/11	
DIPERIKSA OLEH KASUBAG HUKUM	21/11-2011 11

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 169